



PEMERINTAH KOTA MANADO

## BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JALAN BALAI KOTA NO. 1 ☎+62-431-844585, +62-431-844036 MANADO 95124

### SURAT IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

NOMOR : 320/3335/3 /ILKP/BP2T/15 /2017

#### KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

**MEMBACA** : Surat permohonan Saudari **Wilhelmina Walangitan, S.Pd** untuk memperoleh Izin Menyelenggarakan Kursus.

**MENIMBANG** : a. bahwa masyarakat dalam tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperan serta dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional kepada **LKP ANSANI** untuk Mendirikan/Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
8. Peraturan Walikota Manado Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado;  
9. Keputusan Walikota Manado Nomor 117/KEP/LT.09/BP2T/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Perizinan dan Non Perizinan di Kota Manado.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**KESATU** : Memberikan Izin menyelenggarakan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN kepada "**LKP ANSANI**", beralamat di Jln. Palma No.62 Sario Kotabaru Lingk.V Manado, berlaku terhitung mulai tanggal 09 APRIL 2017 sampai dengan 09 APRIL 2020

**KEDUA** : Izin operasional yang dimaksud pada diktum KESATU batal demi hukum jika Lembaga Kursus dan Pelatihan "**LKP ANSANI**" diselenggarakan/didirikan pada lokasi yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan tentang Permohonan Izin Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan "**LKP ANSANI**".

**KETIGA** : 1. Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosial masyarakat.  
2. Mengirim laporan secara berkala sesuai/menurut model yang berlaku  
3. Mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin lama berakhir.  
4. Tidak diperbolehkan menerbitkan Ijazah Paket A, B, C, atau mengeluarkan Diploma I, II, dan III.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekelian dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO  
PADA TANGGAL : 08 April 2017



KEPALA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA MANADO

JULISES D. OEHLERS, S.H.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19671223 199303 1 010

Tembusan Yth :

1. Walikota Manado di Manado
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado
4. Camat Sario
5. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Sario
6. Arsip